



PUTUSAN

NOMOR : 100/PID/2014/PT.PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a lengkap : AIM Alias IBRAHIM Bin IDRIS; -----

Tempat lahir : Na. Suruk; -----

Umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 12 Mei 1972; -----

Jenis kelamin : Laki-laki; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat Tinggal : Jalan Untung Sridadi Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau
Selata; -----

A g a m a : Islam; -----

Pekerjaan : Swasta (buruh); -----

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan; -----

Pengadilan Tinggi tersebut; -----

- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor :
100/PID/2014/PT.PTK tanggal 26 Nopember 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim
untuk mengadili perkara ini; -----

- Setelah membaca Bundel berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 10
September 2014 NO. REG. PERK : PDM – 10/PTSB/09/2014, Terdakwa didakwa
melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

Dakwaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Aim Als Ibrahim Bin Idris pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2013 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2013 bertempat dipenginapan di Desa Badau Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum melakukan perzinahan sedang diketahuinya pasal 27 Burgelick wetboek (pada waktu yang sama seorang laki-laki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja) berlaku baginya, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bermula ketika terdakwa berkenalan dengan saksi Nuraini sejak bulan September 2013, dan akhirnya hubungan tersebut kian berlanjut semakin dalam hingga terdakwa dan saksi melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami isteri, terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan saksi Nuraini yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013 sekitar pukul 21.00 Wib disebuah penginapan yang terletak di Desa Badau Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu yang dilakukan dengan cara terdakwa dan saksi Nuraini membuka pakaian mereka masing-masing sampai telanjang, kemudian saksi nuraini berbaring diatas tilam dengan posisi telentang, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Nuraini dan menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang ulang sampai terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin saksi Nuraini, perbuatan tersebut terus diulangi terdakwa sebanyak 11 (sebelas) kali sehingga saksi Nuraini hamil sehingga terdakwa melakukan pernikahan secara siri dengan saksi pada hari sabtu tanggal 25 Januari 2014 di Desa Badau Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu, terdakwa melakukan perzinahan tersebut karena nafsu untuk berhubungan badan tidak terbelenggu lagi; -----

Perbuatan terdakwa diketahui oleh isteri sah terdakwa yaitu saksi Juliha yang dinikahi terdakwa pada tanggal 17 Juni 1994 dan pernikahan tersebut tercatat di KUA kecamatan Putussibau dengan buku surat nikah No. 1775467 dengan Akta Nikah No. 17/10/VI/1994, pada hari sabtu tanggal 08 Februari 2014 ketika itu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julaiha membaca pesan singkat/ sms dari handphone terdakwa yang bertuliskan

“duit satu juta sudah ditransfer, jangan menghubungi saya sebelum mahgrib”

melihat sms tersebut saksi Julaiha bertanya kepada terdakwa untuk apa uang tersebut?

Terdakwa menjawab untuk membayar gaji tukang masak, saksi Julaiha yang tidak percaya

jawaban terdakwa terus bertanya kepada terdakwa dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa

uang tersebut akan terdakwa transfer untuk saksi Nuraini yang pada saat itu sudah hamil 3

(tiga) bulan, kemudian saksi Julaiha yang tidak terima menghubungi kakak kandungnya yaitu

saksi Ahoy dan memberitahu bahwa dia bertengkar dengan terdakwa karena telah menikah

lagi tanpa seijin dari saksi Julaiha; berdasarkan keterangan ahli yaitu saksi Mohammad

Yusuf yang saat ini menjabat sebagai kepala KUA Kecamatan Putussibau Utara

menerangkan selama nikah dibawah tangan/nikah siri yang berarti tersembunyi

dan tidak diawasi oleh pegawai pencatat nikah, maka pernikahan tersebut tidak

diakui oleh hukum Negara Kesatuan Repoblik Indinesia; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat

(1) huruf a KUHP; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan

dan diserahkan dipersidangan Pengadilan Negeri Putussibau pada hari Rabu tanggal 15

Oktober 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Aim Als Ibrahim Bin Idris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perzinahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke -1 huruf a KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aim Als Ibrahim Bin Idris dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan memerintahkan agar terdakwa segera ditahan; --
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Putussibau telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Aim Als Ibrahim Bin Idris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'perzinahan'; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan; -----
3. Memerintahkan terdakwa untuk ditahan; -----
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor : 46/Pid.B/2014/PN.Pts Tanggal 22 Oktober 2014 dalam perkara a quo, Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 22 Oktober 2014 Nomor : 02/Akta.Pid/2014/PN.Pts, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Putussibau, Akta Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2014 Nomor : 02/Akta.Pid/2014/PN.Pts; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding pada tertanggal 11 Nopember 2014 dan memori banding tersebut diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 12 Nopember 2014 dan telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum tertanggal 12 Nopember 2014; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan permintaan banding, memori banding maupun kontra memori banding sebagaimana tercantum dalam surat Pengadilan Negeri Putussibau Nomor : 02/Akta.Pid/2014/Pn.Pts tertanggal 30 Oktober 2014; -----

Menimbang, bahwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 4 Nopember 2014 Nomor : W17-U7/634/HN.01.10/XI/2014 dan Penasihat Hukum Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Nopember 2014 Nomor : W17-U7/635/HN.01.10/XI/2014 untuk mempelajari

berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama berkas perkara termasuk didalamnya Surat Dakwaan, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor : 46/Pid.B/2014/PN.Pts Tanggal 22 Oktober 2014, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Putussibau tersebut sudah tepat dan benar demikian juga dengan pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor : 46/Pid.B/2014/PN.Pts Tanggal 22 Oktober 2014 tersebut sudah tepat dan benar, dengan demikian oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup beralasan untuk dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) Ke-1 huruf a KUHPidana dan UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor : 46/Pid.B/2014/PN.Pts
Tanggal 22 Oktober 2014; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa baik untuk tingkat pertama dan tingkat
banding, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima
ratus rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Pontianak pada hari Kamis Tanggal 22 Januari 2015 oleh SUHARJONO, SH.,MH
sebagai Hakim Ketua, Drs. A. SEMBIRING, SH.,MH dan ZAINURI, SH., masing-masing
sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dibantu Hakim-Hakim
anggota dan dibantu oleh SAB' AL ANWAR, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi
Pontianak, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

Drs. A. SEMBIRING, SH.,MH

ZAINURI, SH

KETUA MAJELIS,

SUHARJONO, SH.,MH

PANITERA
PENGANTI,

SAB' AL ANWAR, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)